



---

---

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 218 TAHUN 2009

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMUNGUTAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf k dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka insentififikasi dan eksentifikasi pajak daerah maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang menangani pemungutan pajak pada Dinas Pendapatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Bandung.
5. Kepala.....
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung.

6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
9. Petugas Opeasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas opeasional UPT.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negei Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT.
11. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemeintah Kota Bandung.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
13. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dana, objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta Pengawasan penyeteroran.
14. Bagi Hasil Pajak adalah Bagi Hasil Pajak Pusat dan Pajak Provinsi Jawa Barat.
15. Wajib Pajak yang dibayar sendiri atau yang disebut *Self assessment* adalah cara menghitung pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk menghitung dan menyeter sendiri pajak yang terutang.
16. Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan yang disebut *official assessment* adalah cara menghitung pajak dimana jumlah pajak teutang setiap wajib pajak atau penanggung pajak ditetapkan langsung oleh pejabat.
17. Kas Daerah adalah Kas Pemeintah Kota Bandung.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Timur;
  - b. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Utara;
  - c. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Barat;
  - d. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Selatan;
- (3) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu :
- a. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Timur mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
    1. Kecamatan Antapani
    2. Kecamatan Arcamanik
    3. Kecamatan Buahbatu
    4. Kecamatan Cibiru
    5. Kecamatan Cinambo
    6. Kecamatan Gedebage
    7. Kecamatan Kiaracondong
    8. Kecamatan Mandalajati
    9. Kecamatan Panyileukan
    10. Kecamatan Rancasari
    11. Kecamatan Ujungberung
  - b. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Utara mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
    1. Kecamatan Bandung Wetan
    2. Kecamatan Cibeuying Kaler
    3. Kecamatan Cibeuying Kidul
    4. Kecamatan Cidadap
    5. Kecamatan Coblong
    6. Kecamatan Sumur Bandung

c. UPT.....

- d. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Barat mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Bandung Kulon
  2. Kecamatan Babakan Ciparay
  3. Kecamatan Bojongloa Kalor
  4. Kecamatan Bojongloa Kidul
  5. Kecamatan Andir
  6. Kecamatan Cicendo
  7. Kecamatan Sukajadi
  8. Kecamatan Sukasari
- e. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Selatan mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Astanaanyar
  2. Kecamatan Bandung Kidul
  3. Kecamatan Batununggal
  4. Kecamatan Lengkong
  5. Kecamatan Regol

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT merupakan salah satu unit organisasi dilingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian.....

Bagian Kedua  
Paragraph 1  
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemungutan Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pemungutan pajak;
  - b. pelaksanaan program kegiatan pemungutan pajak;
  - c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak;
  - d. pengusulan pembuatan system pemungutan pajak (*self assessment dan official assessment*);
  - e. pelaksanaan pengawasan dan penungguan objek pajak;
  - f. pelaksanaan tugas pembantuan untuk pemungutan Bagi Hasil Pajak;
  - g. pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan wilayah kerja dan kewenangannya;
  - h. pengusulan perhitungan besarnya ketetapan pajak;
  - i. pelaksanaan pembukaan, pelaporan dan pengendalian atas pungutan dan penyetoran Bagi Hasil Pajak;
  - j. pelaksanaan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, angsuran dan perundian pembayaran, banding, pembebasan, restitusi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan pajak;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan tim pemeriksaan pajak;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemungutan pajak;
  - m. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
  - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan organisasi UPT, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Operasional;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;

(4) Bagian.....

(4) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 2

Kepala UPT

Pasal 5

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPT
- b. menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan pemungutan pajak;
- c. memimpin, mengkoordinasikan dan membeikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan program kegiatan pemungutan pajak;
- e. melaksanakan koordinasi dengan tim pemeriksaan pajak;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemungutan pajak;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala UPT dalam menyusun perencanaan kegiatan UPT serta perencanaan teknis operasional pelaksanaan pemungutan pajak;
- b. melaksanakan urusan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan penerimaan dan penyetoran pajak daerah ke kas daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan kegiatan UPT;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf .....

Paragraf 4  
Petugas Operasional  
Pasal 7

Petugas operasional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek;
- b. mengusulkan pembuatan system pemungutan pajak (*self assessment dan official assessment*);
- c. melaksanakan pengawasan dan penungguan objek pajak;
- d. melaksanakan perhitungan usulan ketetapan pajak;
- e. melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, angsuran, pembebasan, penghapusan pajak dan pengurangan sanksi administrasi;
- g. melaksanakan monitoring dan penagihan tunggakan;
- h. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 5  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB.....



BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi lingkungan UPT maupun dengan Instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;

BAB V  
PEMBAYARAN  
Pasal 10

Pembiayaan UPT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 11

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB.....

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 19 Februari 2009

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal : 19 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG




EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR : 218 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 19 Februari 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPT PEMUNGUTAN PAJAK DINAS PENDAPATAN  
 KOTA BANDUNG



Ditetapkan di Bandung  
 Pada tanggal 19 Februari 2009

WALIKOTA BANDUNG

TTD  
 DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
 Pada tanggal : 19 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR